KEPALA DESA KARANGSAMBUNG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSAMBUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Karangsambung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangsambung Nomor 5);
9. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2023 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGSAMBUNG TENTANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. Keluarga miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Miskin;
b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
c. Keluarga miskin antara lain:
    1. Perempuan kepala keluarga;
    2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
    3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
    4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat;
c. DPMD Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangsambung

Ditetapkan di : Desa Karangsambung
Pada tanggal : 19 Januari 2024
KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

SENTOT KUSWORO

Diundangkan di Desa Karangsambung
Pada tanggal : 19 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KARANGSAMBUNG

SUTARMAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2024

No	Nama Penerima	Alamat (RT/RW)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor KK	Pekerjaan	DTKS/NON DTKS
1	2	3	4	5	6	7
1	TASEM	01/01	3305264605500003	3305260510200006	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
2	SITI ROHAYAH	02/01	3305264303650001	3305262202075400	PETANI/PEKEBUN	DTKS
3	SURYANTO	03/01	3305261807860002	3305260707120003	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
4	DASIMAN HADI PRAYITNO	04/01	3305264107620011	3305262202075367	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
5	RISLAM	01/02	3305261406890005	3305262205180005	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
6	WARSITO	02/02	3305261108580001	3305262202074773	PETANI/PEKEBUN	DTKS
7	DURYATI	03/02	3305266206480001	3305260108110003	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
8	AMINAH	04/02	3305267112500032	3305262605120003	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
9	SUWARNI	01/03	3305264606580002	3305260202120010	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
10	SUKATI	02/03	3305267112570008	3305261210210004	PETANI/PEKEBUN	DTKS
11	SARI	03/03	3305265208550001	3305261312230002	MENGURUS RUMAH TANGGA	DTKS
12	SAMIYAH	04/03	3305265407540001	3305260807200001	PETANI/PEKEBUN	DTKS
13	DASIYEM	05/03	3305264706690005	3305261207170009	MENGURUS RUMAH TANGGA	DTKS
14	SETIYONO	01/04	3305260205870006	3305262011230005	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
15	MISEM	02/04	3305265004650004	3305261212120001	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
16	DULAH WARDI	03/04	3305263009500003	3305262202073670	PETANI/PEKEBUN	DTKS
17	SARINAH	04/04	3305264202770005	3305262802110014	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
18	RASINAH	01/05	3305265006500001	3305262302070392	MENGURUS RUMAH TANGGA	DTKS
19	LINA	02/05	3305265801910004	3305261412090034	TIDAK/BELUM BEKERJA	DTKS
20	SIPAH	03/05	3305265010500002	3305262302070451	TIDAK/BELUM BEKERJA	DTKS
21	YUKI SAIKUN	04/05	3329142507790008	3305262012100005	KARYAWAN SWASTA	DTKS
22	FERLI ADI SAPUTRA	01/06	3173052505921002	3305260605190001	KARYAWAN SWASTA	DTKS
23	KASWADI	02/06	3305261005450001	3305262402071666	PETANI/PEKEBUN	DTKS
24	M ROPIK	03/06	3603282612890006	3305261805210007	KARYAWAN SWASTA	DTKS
25	TUSLAM	04/06	3305260302960003	3305261910220001	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
26	KUSENI	05/06	3305264805450002	3305262410230002	PETANI/PEKEBUN	DTKS

KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

SENTOT KUSWORO